



**PUTUSAN**  
Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CINDY SANDYA ALS CINDY BINTI GAZALI;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru, 06 Juni 2002;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : di Jl. Guntung Jingga loktabat RT 005 RW 002 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (sesuai KTP) Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru (alamat sekarang);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutumo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Triana Astuti, S.H., dan Rahmadi, S.H. dan Soelistia Ayu Lubis, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005 Kelurahan Loktabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CINDY SANDYA Als CINDY Binti GAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CINDY SANDYA Als CINDY Binti GAZALI** berupa **Pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ditambah denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 97 (Sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol;
  - 1 (satu) buah botol plastic;**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370.

**Agar dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **CINDY SANDYA Als CINDY Binti GAZALI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA suami Terdakwa an. Sdr. FATURRAHMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat menuju ke Pasar Lima Banjarmasin untuk menemui Sdr. OM DEDI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis pil yang mengandung karisoprodol sebanyak 5 (lima) box berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 29 April 2024 Sdr. FATURRAHMAN (DPO) menitipkan kepada Terdakwa narkotika jenis pil yang mengandung karisoprodol sebanyak 115 (seratus lima belas) butir untuk dijual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SYAHRIANI Bin ASMUNI (Alm) selaku Ketua RT setempat dan ditemukan 97 (Sembilan puluh tujuh) narkotika jenis pil yang mengandung karisoprodol yang disimpan didalam sebuah botol plastic yang terletak di lantai dekat Terdakwa duduk lalu ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone android merk SAMSUNG berwarna hitam dengan nomor IMEI. 357463103409370 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0460 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada tanggal 20 mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji **positif mengandung Carisoprodol** dengan kadar **269.80 mg/tablet**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manager Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 22 Mei 2024 bahwa barang bukti milik Terdakwa CINDY SANDYA Als CINDY Binti GAZALI berupa pil yang mengandung karisoprodol sebanyak **97 (Sembilan puluh tujuh) butir dengan berat bersih 26.1706 (dua enam koma satu tujuh nol enam) gram**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## Kedua:

Bahwa Terdakwa **CINDY SANDYA Als CINDY Binti GAZALI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.45 WITA atau pada waktu lain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C No. 7 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Saksi SUYONO, S.H dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok. C No. 7 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis pil yang mengandung karisoprodol yang dilakukan oleh sepasang suami-istri, atas informasi sekira pukul 12.45 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok. C No. 7 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, Saksi SUYONO, S.H dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SYAHRANI Bin ASMUNI selaku ketua RT setempat kemudian ditemukan 97 (Sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil yang mengandung karisoprodol, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna hitam dengan No. IMEI 3574631003409370 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0460 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada tanggal 20 mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji **positif mengandung Carisoprodol** dengan kadar **269.80 mg/tablet**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb





- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Manager Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 22 Mei 2024 bahwa barang bukti milik Terdakwa CINDY SANDYA Als CINDY Binti GAZALI berupa pil yang mengandung karisoprodol sebanyak **97 (Sembilan puluh tujuh) butir dengan berat bersih 26.1706 (dua enam koma satu tujuh nol enam) gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Luthfi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis obat karisoprodol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.45 WITA di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkotika jenis obat karisoprodol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui obat tersebut miliknya yang sebelumnya dititipi oleh suaminya Sdr. Faturahman Als. Edom yang sudah melarikan diri sebelum penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol dari Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan narkotika jenis obat karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis obat karisoprodol maupun mengkonsumsi narkotika jenis obat karisoprodol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan menerangkan bahwa narkotika jenis obat karisoprodol tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik suami Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada pada keterangan Saksi bahwa narkotika jenis obat karisoprodol tersebut adalah milik Terdakwa;

**2. Saksi Suyono, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis obat karisoprodol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.45 WITA di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkotika jenis obat karisoprodol;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui obat tersebut miliknya yang sebelumnya dititipi oleh suaminya Sdr. Faturahman Als. Edom yang sudah melarikan diri sebelum penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol dari Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan narkotika jenis obat karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis obat karisoprodol maupun mengkonsumsi narkotika jenis obat karisoprodol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan menerangkan bahwa narkotika jenis obat karisoprodol tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik suami Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada pada keterangan Saksi bahwa narkotika jenis obat karisoprodol tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) padahal telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0460 pada tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.109.11.16.05.0450.K berupa 5 (lima) butir dengan hasil positif mengandung karisoprodol 269,80 mg/tablet, terdaftar dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang melakukan perhitungan kadar karisoprodol dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir dengan kesimpulan 26,1706 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena menguasai atau memiliki narkotika jenis obat karisoprodol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.45 WITA di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 97 (Sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370;
- Bahwa obat yang mengandung karisoprodol tersebut dititipi oleh suami Terdakwa yang bernama Sdr. Faturahman Als. Edom dan milik suami Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut didapatkan dengan cara membeli di sebuah toko di Pasar Lima Kota Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dan suami Terdakwa menjual obat yang mengandung karisoprodol tersebut untuk 1 (box) yang berisi 100 butir adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis obat karisoprodol maupun mengkonsumsi narkotika jenis obat karisoprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

97 (Sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol plastik;

1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.45 WITA di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Muhammad Luthfi, S.H. dan Saksi Suyono, S.H.;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkoba jenis obat karisoprodol;
- Bahwa obat yang mengandung karisoprodol tersebut dititipi oleh suami Terdakwa yang bernama Sdr. Faturahman Als. Edom dan milik suami Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut didapatkan dengan cara membeli di sebuah toko di Pasar Lima Kota Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan narkoba jenis obat karisoprodol;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis obat karisoprodol maupun mengkonsumsi narkotika jenis obat karisoprodol;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana



dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Cindy Sandya Als Cindy Binti Gazali** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri **Terdakwa Cindy Sandya Als Cindy Binti Gazali** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik meskipun secara fisik barang tersebut tidak ada padanya. Pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan di tempat yang dirasa aman dengan maksud menyembunyikan dari orang lain. Pengertian dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lainnya. Sedangkan pengertian dari “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dengan maksud barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dan tidaklah harus keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.45 WITA di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Muhammad Luthfi, S.H. dan Saksi Suyono, S.H. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370 yang mana 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0460 pada tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.109.11.16.05.0450.K berupa 5 (lima) butir dengan hasil positif mengandung karisoprodol 269,80 mg/tablet, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggolongan narkoba telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa karisoprodol termasuk termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pesona Cempaka Indah Blok C Nomor 7 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi narkoba jenis obat karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum obat yang mengandung karisoprodol tersebut dititipi oleh suami Terdakwa yang bernama Sdr. Faturahman Als. Edom dan milik suami Terdakwa yang mana obat tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didapatkan dengan cara membeli di sebuah toko di Pasar Lima Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa pihak kepolisian menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol karena dititipkan oleh suami Terdakwa (DPO) sehingga narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol tersebut dikuasai oleh Terdakwa yang mana perbuatan menguasai narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol yang disimpan 1 (satu) buah botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang melakukan perhitungan kadar karisoprodol dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir dengan kesimpulan 26,1706 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai 97 (Sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 97 (Sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol dan 1 (satu) buah botol plastik dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Cindy Sandya Als Cindy Binti Gazali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
97 (Sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol;

1 (satu) buah botol plastik;

## Dimusnahkan;

1 (satu) buah Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 357463103409370;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Herliany, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H., Rieya Aprianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ike Cyntia Putri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Ttd

Rieya Aprianti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.